



BUPATI BOJONEGORO
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 217 /KEP/412.12/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/139/KEP/412.12/2014
TENTANG TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa guna efektifitas, efisiensi dan legalitas pelaksanaan tugas serta untuk lebih memaksimalkan tugas-tugas Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Bupati Nomor : 188/139/412.11/2014 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemeliharaan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/63/KPTS/013/2014 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;
17. Keputusan Bupati Nomor : 188/139/412.11/2014 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/139/412.11/2014 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

KESATU : beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 188/139/412.11/2014 tentang Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.** 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 217 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 7 JULI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	4
1.	Penanggung Jawab	a. Bupati Bojonegoro ; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan ; b. Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan ; c. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ; d. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro; e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro; f. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro; g. Kepala Satuan Intelkam Polres Bojonegoro; h. Pasi Intel Kodim 0813 Bojonegoro; i. Inspektur Kab. Bojonegoro; j. Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro; k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro; l. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro; m. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; n. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bojonegoro; o. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro; p. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro ; q. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Bojonegoro; r. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kab. Bojonegoro; s. Camat se-Kabupaten Bojonegoro.

